



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. bahwa untuk monitoring dan supervisi penyaluran dana pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) pada lembaga yang berhak, perlu dibentuk tim manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026;

- Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 32);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 adalah:
- a. monitoring pelaksanaan program untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;

- b. melakukan pengawasan dalam penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Pada Lembaga untuk meminimalisir terjadi penyimpangan dalam pengalokasian penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
- c. melaporkan data penerima DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, dana yang akan disalurkan ke rekening Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Lembaga, rekapitulasi penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Provinsi; dan
- d. mengevaluasi hasil laporan monitoring Penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dan Lembaga PAUD dan Kesetaraan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Nomor : 2 Tahun 2026

Tentang : Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan Pemerintah Kota Pagar
Alam Tahun 2026.

Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PEMERINTAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pagar Alam	Pelindung/ Penasehat
2.	Wakil Wali Kota Pagar Alam	Pelindung/ Penasehat
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.	Pengarah
4.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.	Ketua
5.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.	Wakil Ketua
6.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.	Sekretaris
7.	Analisis Pengembangan Penilaian Pendidik PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota

8.	Staf Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota
----	---	---------

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

DUDI OLIANSYAH